



NOMOR INLUK : * 10.1303.12

NOMOR KLAS. : 348.03.74

L : B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-014/JA/02/1999

TENTANG

**PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN ATAU PENOLAKAN
UNTUK PEMBERIAN IZIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN RI UNTUK MENJADI ANGGOTA
DAN ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK.**

- Menimbang** :
- Bahwa Jaksa Agung RI sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan RI, oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 jo Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02 Tahun 1999 telah diberi kewenangan untuk memberi izin atau menolak untuk memberikan izin atas permohonan dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan RI untuk menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik ;
 - Bahwa untuk kelancaran memberikan izin atau menolak untuk memberikan izin atas permohonan tersebut, perlu pendelegasian kewenangan kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Kejaksaan RI. ;
 - Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung RI.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. ;
 - Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. ;
 - Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik. ;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN ATAU PENOLAKAN UNTUK PEMBERIAN IZIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN RI UNTUK MENJADI ANGGOTA DAN ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK.

- K E S A T U** :
1. Jaksa Agung RI.
Memberi izin atau menolak memberikan izin atas permohonan dari pejabat yang menduduki Eselon I.a, I.b, II.a dan II.b.
 2. Jaksa Agung Muda Pembinaan.
Memberi izin atau menolak memberi izin atas permohonan dari pejabat yang menduduki Eselon III.a di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
 3. Kepala Biro Kepegawaian.
Memberi izin atau menolak memberi izin atas permohonan dari :
 - 3.1. Pejabat yang menduduki Eselon IV.a di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
 - 3.2. Jaksa dan Tata Usaha yang tidak menduduki suatu Eselon di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi.
Memberi izin atau menolak memberi izin atas permohonan dari pejabat yang menduduki Eselon III.a dan III.b di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 5. Asisten Pembinaan.
Memberi izin atau menolak memberi izin atas permohonan dari :
 - 5.1. Pejabat yang menduduki Eselon IV.a di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 - 5.2. Pejabat yang menduduki Eselon V.a di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 - 5.3. Jaksa atau Tata Usaha yang tidak menduduki suatu Eselon di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 6. Kepala Kejaksaan Negeri.
Memberi izin atau menolak memberi izin atas permohonan dari :
 - 6.1. Pejabat yang menduduki Eselon IV.a di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - 6.2. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

6.3.

6.3. Pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri yang menduduki Eselon V.a.

6.4. Pejabat di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri yang menduduki Eselon V.b.

6.5. Jaksa atau Tata Usaha yang tidak menduduki suatu Eselon di lingkungan Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	
NOMOR KLAS. :	
B I S I T	

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Pebruari 1999

16/1/99 JAKSA AGUNG RI



H.A. MUHAMMAD GHALIB, SH